BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia lain. Salah satu peran yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah ketika mereka saling mencukupi kebutuhan dengan cara melakukan transaksi jual beli. Di dalam transaksi jual beli dibutuhkan akan adanya uang sebagai sarana tukar-menukar. Bentuk uang sendiri bermacam-macam, ada yang terbuat dari kulit kerang, garam, koin emas, batu berharga dan sekarang ini uang berbentuk selembar kertas yang dikeluarkan oleh sebuah badan keuangan negara.

Pada era saat ini sistem pembayaran dalam transaksi jual beli tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronis yang bersifat non tunai. Perkembangan sistem pembayaran didorong oleh semakin besarnya volume dan nilai transaksi, peningkatan risiko, kompleksnya transaksi, dan perkembangan teknologi. Sistem pembayaran tunai berkembang dari *commodity money* sampai *fiat*

money, sementara pembayaran nontunai berkembang dari yang berbasis warkat (cek, bilyet, giro, dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu dan *electronic money*). Dengan perkembangan tersebut, peran sistem pembayaran menjadi semakin penting dalam perekonomian.[1]

Uang adalah seperti yang dibayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dan dapat disimpan. Selanjutnya, uang dapat juga digunakan untuk membayar hutang di waktu yang akan datang. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (*medium of exchange*), (2) alat pemyimpan nilai (*store of value*), (3) satuan hitung (*unit of account*), (4) ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*). Perlu dikemukakan pula bahwa pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat penukar saja tetapi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga mempunyai fungsi uang pada saat ini.[2]

---

[1] Sri Mulyati Tri Subari Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2003), h. 1

[2] Solikin dan Suseno, *Uang* (Jakarta: PPSK, 2002), h. 2

Di era modern seperti sekarang ini, teknologi informasi berkembang pesat dan semakin canggih. Dengan begitu, hal ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat, seperti kemudahan mendapatkan informasi, melakukan transaksi elektronik, berkomunikasi jarak jauh, membeli barang atau jasa, dan lainnya. Transaksi elektronik yang digunakan juga biasanya memakai uang digital yang didapatkan melalui perubahan mata uang fisik menjadi digital. Namun saat ini ahli teknologi juga telah menciptakan sebuah mata uang virtual atau yang disebut *cryptocurrency*. Maksud dari virtual adalah penggunaannya dilakukan secara elektronik maupun *daring*. Mata uang virtual ini dijadikan sebagai alat transaksi elektronik.[3]

Mata uang kripto (*cryptocurrency*) adalah mata uang digital *peer to peer* yang dipertukarkan dengan menggunakan prinsip-prinsip kriptografi tertentu. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mata uang fiat normal seperti $US atau mata uang di negara tempat seseorang tinggal tetapi ada perbedaan besar karena tidak diatur sama sekali oleh bank manapun. *Cryptocurrency* pertama adalah Bitcoin

---

[3] Andi Siti Nur Azizah dan Irfan *"Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam"* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab Vol. 1, No. 1 (Januari 2020) UIN Alauddin Makassar h. 63

yang mulai diperdagangkan sejak tahun 2009 namun saat ini ada ratusan mata uang *crypto* lainnya dan sering disebut sebagai *Altcoin*.

Sejak dikeluarkannya Bitcoin pada tahun 2009, jumlah pengguna Bitcoin semakin meningkat hingga saat ini. Faktor yang menyebabkan popularitas Bitcoin meroket adalah mudahnya melakukan transaksi, tidak dikenakan biaya apapun, aman dan yang tak kalah penting adalah sifatnya yang *open source*. Dan sekarang ini selain Bitcoin telah ada variasi lain dari *cryptocurrency*. Mulai dari yang namanya Litecoin, Peercoin, Namecoin, dan sebagainya.

Fungsi utama uang adalah digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Begitu juga dengan *cryptocurrency*, uang digital ini bisa juga digunakan untuk membeli barang atau jasa. Kebanyakan layanan transaksi jual beli dilakukan secara *online* melalui *website*. Dan sekarang ini telah ada lebih dari 35.000 toko *online* yang melakukan transaksi dengan menggunakan *cryptocurrency*.[4] Dengan uang virtual kini, transaksi bisnis dapat dilakukan secara daring tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan seketika, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiannya.

---

[4] Ibnu Saefullah, *Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Indramayu: Kainoe Books, 2018), h. 1-3

Selain itu, para pemilik *cryptocurrency* menggunakannya untuk berinvestasi maupun *trading*. Mata uang virtual ini didapatkan melalui pembelian atau penambangan. *Cryptocurrency* umumnya digunakan oleh kalangan atas yang mampu, alasannya adalah harga *cryptocurrency* yang cukup tinggi hingga puluhan sampai ratusan juta rupiah. Legalitas penggunaan mata uang digital serta hukum penggunaannya dalam transaksi bisnis menurut syariat Islam masih terjadi pro-kontra (*khilafiyah*) di kalangan pakar ekonomi dan ulama.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai mata uang digital atau *cryptocurrency*. Adapun judul penelitiannya adalah **"Jual Beli Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli (*trading*) mata uang digital (*cryptocurrency*).
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli (*trading*) mata uang digital (*cryptocurrency*).

3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap mata uang digital (*cryptocurrency*) digunakan sebagai alat tukar.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik dan sudut pandang hukum Islam dan hukum positif mengenai jual beli (*trading*) mata uang digital (*cryptocurrency*).
2. Untuk mengetahui sudut pandang hukum Islam dan hukum positif mengenai mata uang digital (*cryptocurrency*) digunakan menjadi alat tukar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi masyarakat umum. Adapun manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengetahui praktik jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*) dan mengetahui bagaimana sudut pandang hukum Islam dan hukum positif mengenai fenomena mata uang digital (*cryptocurrency*).

2. Bagi peneliti maupun untuk masyarakat luas baik akademisi maupun yang lainnya, semoga penelitian ini diharapkan meningkatkan pengetahuan tentang jual beli mata uang digital atau *cryptocurrency* menurut sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.
3. Sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya tentang mata uang digital atau *cryptocurrency* yang sesuai dengan pandangan hukum Islam dan hukum positif.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan-syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh.

Dalam kitab *Kifayatul Ahyar* disebutkan definisi jual beli berdasarkan bahasa ialah: "memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)".

Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid Sabiq dalam

kitab *Fiqh Sunnah* menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat definisi lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran)".

Sedangkan berdasarkan pendapat Hamzah Ya'qub dalam bukunya, *Kode Etik Dagang Berdasarkan pendapat Islam* menjelaskan: "jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni, menukar sesuatu dengan sesuatu".[5]

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati

Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah Dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika di dalam jual beli terdapat kerusakan dan *madarat*, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya.

---

[5] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 29-30

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"[6]

a. Rukun jual beli

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.

Para ulama fikih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli.
3) *Shigat* (ijab kabul).

[6] Departermen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h 83.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu: penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.[7]

b. Syarat jual beli

Adapun syarat akad jual beli yang harus dipenuhi:

1) Berakal sehat. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sebab di bawah kekuasaan walinya.
2) Baligh (dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Dalam sebuah hadist dijelaskan: *"ada tiga golongan yang terbebas dari hukum: Orang yang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia subuh, dan anak-anak hingga ia dewasa."*
3) Atas dasar kemauan sendiri. Menjual atau membeli sesuatu atas paksaan orang lain tidak sah hukumnya. Dalam sebuah hadist dijelaskan: *"jual beli itu hanya sah dengan suka sama suka."*

[7] Syaikhu dkk, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 51-52

4) Tidak mubazir karena Allah SWT telah melarangnya.
5) Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli, dengan melihatnya atau memberi tahu sifat-sifat barang tersebut. sehingga membedakan dengan yang lain. Dikarenakan ketidaktahuan barang yang ditransaksikan adalah bentuk dari *gharar*.
6) Harga barangnya diketahui, dengan bilangan nominal tertentu.
7) Barang yang dijual dijadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan. Dikarenakan jika barang yang dijual tidak ada. Karena termasuk jual beli *gharar* (penipuan). Seperti menjual ikan yang ada air, menjual burung yang masih terbang di udara.[8]

2. Uang

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-Quran dan hadist karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk

[8] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung,: Cv Pustaka Setia, 2001), h. 79

menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Definis *nuqud* menurut Abu Ubaid, dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya, ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang atau jasa. Menurut Al-Ghazali, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibnu al-Qayyim berpendapat, dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.[9]

a. Fungsi uang

Dalam sistem perekonomian manapun, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Dari fungsi utama ini,

---

[9] Rahmat Ilyas *"Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam"* Jurnal Bisns dan Manajemen Vol. 4, No. 1 (Juni 2016) STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, h. 36-37

diturunkan fungsi-fungsi yang lain, seperti uang sebagai *standard of value* (pembakuan nilai), *store of value* (penyimpan kekayaan), *unit of account* (satuan perhitungan), dan *standard of deffered payment* (pembukaan pembayaran tangguh). Mata uang manapun niscaya akan berfungsi saat ini.[10]

Namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang, antara sistem kapitalis dengan sistem Islam. Dalam sistem kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh. Lebih jauh, dengan cara pandang demikian, maka uang juga dapat disewakan (*leasing*).

Perihal dalam al-Quran dan hadist dua logam mulia ini (perak dan emas) telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Misalnya dalam QS. At-Taubah ayat 34 disebutkan:

۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ

[10] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 78

وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih" (QS. At-Taubah:34)[11]

Dari uraian di atas, maka definisi uang sendiri adalah alat tukar yang digunakan sebagai pengukur satuan berupa kegiatan pembayaran dalam perekonomian. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan inilah, uang kemudian bisa dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu: uang barang, uang kertas, dan uang giral atau uang kredit.

Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan, baik secara *on the spot* maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak perlu dikonsumsi, iya tidak diperlukan untuk

[11] Departermen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ..... h. 192

dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.[12]

b. Jenis-jenis uang

Berdasarkan perkembangan sejarah, uang dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Uang barang (*commodity money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang.[13] Maksud dari pernyataan tersebut adalah, tidak semua barang bisa dijadikan sebagai uang. Adapun diperlukannya tiga kondisi agar bisa suatu barang bisa dijadikan uang. Tiga kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Kelangkaan, yaitu persediaan suatu barang itu harus terbatas.
b) Daya tahan, yaitu barang tersebut harus tahan lama.
c) Nilai tinggi, yaitu barang yang akan dijadikan barang harus mempunyai nilai yang tinggi, sehingga tidak

[12] Nur Sa'idatur Rohmah *"Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam"* Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 1 (Januari 2018) Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, h. 81-82

[13] Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 202

memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.[14]

Contoh dari uang barang adalah logam-logam mulia, seperti emas dan perak. Uang yang dibuat dari emas dan perak memiliki karakteristik sebagaimana kondisi di atas. Uang yang terbuat dari emas dan perak memiliki kelangkaan, daya tahan yang lama atau tidak mudah rusak dan memiliki nilai tinggi. Selain itu, emas dan perak dapat diterima secara umum sebagai alat tukar dan dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh. Namun, kelemahannya adalah sulit untuk disimpan dan sulit untuk dibawa. Maka, dengan karakteristik tersebut peradaban Romawi dan Persia tidak ragu menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi dalam pemerintahannya.

2) Uang kertas (*token money*)

Uang kertas adalah alat ukur yang terbuat dari kertas yang dilegalkan secara hukum pada setiap negara. Sejarah berlakunya uang kertas adalah, ketika ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan emas dan perak, maka mereka meminjamkan barang tersebut dengan alat bukti surat peminjaman yang

---

[14] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*.... h. 76

berupa kertas. Kertas bukti peminjaman ini ternyata diakui oleh masyarakat. Sehingga pihak yang meminjamkan tadi berlomba untuk membuat bukti kepemilikan (uang kertas) atas nilai dari emas dan perak yang dimilikinya. Karena didukung atas kepemilikan emas dan perak, maka masyarakat secara umum menerimanya. Sehingga uang kertas dijadikan sebagai alat tukar yang sah. Pihak yang memanfaatkan peluang tadi adalah bank.

Seiring berjalannya waktu, uang kertas menjadi alat tukar yang dominan di berbagai tempat dan semua sistem perekonomian menggunakannya sebagai alat tukar yang utama. Bahkan, saat ini uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung dengan cadangan emas.

Berbeda dengan uang barang, uang kertas mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya adalah biaya pembuatannya relatif murah, pengirimannya mudah, mudah di bawa kemana-mana serta dapat dipecah-pecah dalam jumlah berapa pun. Sedangkan kekurangan uang kertas adalah, tidak bisa dibawa dalam jumlah besar dan karena terbuat dari kertas, uang kertas sangat mudah rusak.[15]

---

[15] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*.... h. 77

3) Uang giral (*deposit money*)

Uang giral adalah bagian dari bank *deposit money*, yaitu menyatakan hutang suatu bank kepada seseorang atau badan usaha. Bank *deposit money* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a) *Demand deposit money* (rekening koran).

b) *Time deposit money* (deposit berjangka).

Dari kedua deposito di atas, yang merupakan uang giral adalah *demand deposit money*, yaitu yang sewaktu dapat diambil, baik dengan cek atau dengan giro. Uang giral diciptakan oleh bank-bank umum melalui penciptaan kredit. Berbeda dengan deposito berjangka, pengambilannya hanya pada waktu tertentu, yaitu setelah jatuh tempo.[16]

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat penelitian terdahulu yang telah dilakukan serta memiliki persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang peneliti tulis dalam karya tulis ini. Masalah pada mata uang digital (*cryptocurrency)* sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat milenial sekarang, namun masih banyak masalah yang diperdebatkan mengenai hukum Islam dan hukum positif pada mata uang digital (*cryptocurrency*).

---

[16] Elvis F. Purba dan Ridhon MB Simangunsong, *Uang Dan Lembaga Keuangan*, (Medan: Media Cetak, 2005), h. 9

Skripsi sebelumnya, pernah dibahas oleh saudari Nur Syamsi Anwar jurusan Hukum Ekonomis Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar tahun 2019, berjudul "Analisis Transaksi Digital *Cryptocurrency* Sebagai Investasi Global dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)" skripsi ini membahas tentang transaksi investasi mata uang digital (*cryptocurrency*) pada dirham dan emas.[17]

Skripsi lainnya, yang dibahas oleh saudara Muhammad Imam Sabirin di tahun 2015, adalah "Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam", dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta skripsi ini membahas penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli *online*.[18]

Berbeda halnya dengan pembahasan pada skripsi sebelumnya yang membahas transaksi investasi mata uang digital (*cryptocurrency*) pada dirham dan emas dan penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli *online*. Objek penulis di sini adalah jual beli (*trading*) mata uang digital dan mata uang digital (*cryptocurrency*)

---

[17] Nur Syamsi Anwar, "Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham Di Makassar)" *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, h. 2

[18] Muhammad Imam Sabirin, "Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam" *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 4

sebagai alat tukar. Kemudian penulis menganalisis bagaimana hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli (*trading*) mata uang digital dan mata uang digital (*cryptocurrency*) digunakan sebagai alat tukar.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku seperti periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.[19] Adapun yang menjadikan obyek penelitian ini adalah tentang jual beli (*trading*) mata uang digital dan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat tukar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu, menilai dan memaparkan ketentuan yang telah diatur oleh hukum, serta melihat suatu hukum

---

[19] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 95

bagaimana jual beli (*trading*) dan mata uang digital (*cryptocurrency*) dijadikan sebagai alat tukar, dan kemudian menganalisis secara materiil dan praktis yang bersumber pada pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

3. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu, penelitian untuk menemukan hukum jual beli (*trading*) dan mata uang digital (*cryptocurrency*) dijadikan sebagai alat tukar apakah boleh atau tidaknya melakukan hal tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun pengumpulan data pada skripsi ini sebagai berikut:

a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan

Penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang jual beli (*trading*) dan mata uang digital (*cryptocurrency*) dijadikan alat tukar, tentang uang serta bagaimana hukum Islam dan hukum positifnya.

b. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan pada skripsi ini adalah:

1) Data primer: data primer ini sebuah karya tulis baik berupa skripsi, tesis, jurnal, dan buku-buku tentang jual beli, uang, *cryptocurrency*, al-Quran, as-Sunnah, kitab-kitab fikih, dan ushul fikih.

2) Data sekunder: data ini sebagai penunjang data primer dan penyusun menggunakan data sekunder seperti, artikel-artikel dan jurnal-jurnal pada website serta para *trader* mata uang digital (*cryptocurrency*).

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis baik secara induktif maupun deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis tentang bagaimana jual beli (*trading*) dan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat tukar. Analisis deduktif digunakan untuk menganalisa hukum Islam dan hukum positif pada jual beli (*trading*) dan mata uang digital (*cryptocurrency*) digunakan sebagai alat tukar.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka diperlukan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, yang berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Landasan Teori meliputi tentang jual beli menurut hukum Islam, jual beli menurut hukum positif, uang, dan jual beli mata uang (*al-sharf*) baik meliputi pengertian, dasar hukum serta dijelaskan secara rinci mengenai teori tersebut.

BAB III, Mata uang digital (*cryptocurrency*) yang meliputi : pengertian, sejarah, fungsi, jenis-jenis, mekanisme, menentukan nilai cryptocurrency, kegiatan transaksi menggunakan cryptocurrency, teknologi *blockchain*, perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia, serta kekurangan dan kelebihan pada mata uang digital (*cryptocurrency*).

BAB IV, Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap mata uang digital (cryptocurrency) yang meliputi : bagaimana praktik jual beli (*trading*) mata uang digital (*cryptocurrency*), bagaimana

hukum Islam dan hukum positif pada jual beli (*trading*) mata uang digital (*cryptocurrency*) dan bagaimana hukum Islam dan hukum positif terhadap mata uang digital (*cryptocurrency*) digunakan sebagai alat tukar.

BAB V, Penutup, berisi kesimpulan dan saran.